

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS
SALINAN AKTA YANG DIBUAT
BERDASARKAN PENANDATANGANAN
BLANGKO KOSONG OLEH PENGHADAP**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama: Nada Salsabila

NIM: 217201022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS
SALINAN AKTA YANG DIBUAT
BERDASARKAN PENANDATANGANAN
BLANGKO KOSONG OLEH PENGHADAP**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama: Nada Salsabila

NIM: 217201022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN TESIS UNTUK DIUJI

Nama: Nada Salsabila
NIM: 217201022


JUDUL TESIS:

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS SALINAN AKTA YANG
DIBUAT BERDASARKAN PENANDATANGANAN BLANGKO KOSONG
OLEH PENGHADAP**

Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan

Jakarta, 3 Januari 2022

Pembimbing Tesis,



Dr. Benny Djaja, S.H., M.H., M.Hum., M.Kn.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN TESIS

Nama: Nada Salsabila

NIM: 217201022

JUDUL TESIS:


**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS SALINAN AKTA YANG
DIBUAT BERDASARKAN PENANDATANGANAN BLANGKO KOSONG
OLEH PENGHADAP**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan LULUS dalam sidang ujian tanggal 20 Januari 2022, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. **Ketua Penguji : Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn.**
2. **Anggota Penguji : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
Dr. Benny Djaja, S.H., M.H., M.Hum., M.Kn.**

Jakarta, 24 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Benny Djaja, S.H., M.H., M.Hum., M.Kn.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pertanggungjawaban Notaris atas Salinan Akta yang Dibuat Berdasarkan Penandatanganan Blangko Kosong oleh Penghadap”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat memperoleh gelar Magister Kenotariatan. Di samping untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan, penulis berharap agar tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kenotariatan.

Dengan tersusunnya tesis ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, serta mendukung penulis hingga tesis ini selesai disusun, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Benny Djaja, S.H., M.H., M.Hum., M.kn., selaku dosen pembimbing tesis yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
4. Ibu Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara;

5. Bapak H. Nurdin dan Ibu Hj. Siti Chermawati, selaku orang tua Penulis yang telah mendoakan, merawat, membimbing, membesarkan, menyemangati, mendukung, mencintai, serta menerima segala kurang dan lebih anak-anaknya;
6. Nauval Raja Hamnan, Zacky Nizar Nuramdan, Nabila Cynta, dan Zamzam Zavier Nurhamnan, adik-adik yang setia mendoakan, menemani dan mendukung Penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, serta segala nasihat selama Penulis mengenyam pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara;
8. Bapak Liedarmawan Chandra, S.H., M.Kn. selaku Notaris/PPAT Kota Samarinda, Bapak Kiki Hertanto, S.H., selaku Notaris/PPAT Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Bapak Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H., selaku Notaris/PPAT Kota Administrasi Jakarta Barat sekaligus ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah bersedia menjadi narasumber, meluangkan waktu, dan memberikan masukan untuk penulisan tesis ini.
9. M. Reza Rifki yang senantiasa mendoakan, menasihati, menyemangati, mendukung, membantu, serta memberikan informasi dan konseling kepada Penulis sejak sebelum penulisan dimulai sehingga proses penulisan terasa lebih ringan dan damai;
10. Ka Crusita Laurensia, teman seperbimbingan yang sangat kooperatif dan supportif sehingga membuat penyusunan tesis terasa lebih menyenangkan;

11. Sahabat-sahabat Penulis, Nuansa Putri Mandiri, Putri Eka Permata, Shela Pramesty, Astrid Fahmadina, dan Tyas Fidelia yang senantiasa memberi hiburan dan saran, serta berbagi dan mendengarkan;
12. Keluarga Besar *Britzone English Community*, khususnya ka Putri Kurnia Amelina, Siti Chadijah, ka Isyraqi Khairy Siregar, ka Dimas Ahda, ka Izone Ramadani, ka Trah Nugroho, dan ka Ramdani Ramadhan yang telah membimbing dan memberi kepercayaan kepada Penulis selama tahun 2021;
13. Keluarga Muda, yaitu Viki Sulistia, Prinabella Mutiara Danti, Yulia Elvi Prada, Jaka Solong, dan Redi Alamsyah yang selalu mengingatkan dan saling membantu sehingga tahun 2021 lebih mudah untuk dijalani;
14. Teman-teman seperjuangan yang sedang menyusun tugas akhir, tesis, tesis, dan disertasi di tengah pandemi Covid-19 yang telah memberikan semangat *virtual* kepada Penulis dengan menyelesaikan kewajibannya; dan
15. Para pihak yang membantu Penulis dalam bentuk apapun selama penulisan tesis ini yang tidak dapat dituliskan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan, sehingga Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk memajukan ilmu pengetahuan. Akhir kata, Penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis maupun pembaca.

Jakarta, 3 Januari 2022

Nada Salsabila

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iv
Abstrak	viii
Daftar Singkatan.....	ix
Daftar Bagan	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Kegunaan Teoretis	7
2. Kegunaan Praktis	8
E. Kerangka Konseptual	8
F. Kerangka Teoretis	9
1. Teori Peranggungjawaban.....	9
2. Teori Perlindungan Hukum.....	11
3. Teori Akta	12
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Metode Pendekatan Penelitian.....	21

3. Jenis dan Sumber Data.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
5. Teknik Analisis	24
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Notaris.....	27
1. Sejarah Notaris.....	27
2. Pengertian Notaris.....	30
3. Kewenangan Notaris	31
4. Kewajiban Notaris.....	32
5. Larangan Notaris.....	35
6. Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris.....	37
7. Pengawasan Notaris	40
B. Teori Pertanggungjawaban.....	45
1. Definisi Tanggung Jawab.....	46
2. Bentuk Pertanggungjawaban.....	46
C. Teori Perlindungan Hukum.....	50
1. Perlindungan yang Bersifat Preventif	51
2. Perlindungan yang Bersifat Represif	51
D. Teori Akta	54
1. Syarat Sahnya Perjanjian	54
2. Bentuk Akta	56

3. Unsur-unsur Akta.....	62
4. Asas-asas Akta	63
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN	
A. Kasus Posisi	68
1. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 115/Pdt.G/2017/PN SKT.....	72
2. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 73/Pdt/2018/PT SMG.....	76
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3306 K/Pdt/2018	76
B. Hasil Wawancara	78
1. Liedarmawan Chandra, S.H., M.Kn.....	78
2. Kiki Hertanto, S.H.	82
3. Ilmiawan Dektrit S., S.H., M.H.	90
BAB IV : HASIL ANALISIS DATA	
A. Pertanggungjawaban Notaris atas Salinan Akta yang Dibuat Berdasarkan Penandatanganan Blangko Kosong oleh Penghadap ..	95
B. Perlindungan Hukum Terhadap Penghadap yang Menandatangani Blangko Kosong.....	129
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	145
B. Saran.....	149
Daftar Pustaka	151

Daftar Lampiran

Lampiran

ABSTRAK

- (A) Nama: Nada Salsabila (NIM: 217201022)
- (B) Judul Tesis: Pertanggungjawaban Notaris atas Salinan Akta yang Dibuat Berdasarkan Penandatanganan Blangko Kosong oleh Penghadap.
- (C) Halaman: x + 155 + 195 + 2022
- (D) Kata kunci: pertanggungjawaban, salinan akta, blangko kosong.
- (E) Isi:

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam menjalankan profesinya terikat pada Peraturan Jabatan serta kode etik profesi. Akta autentik dapat dibuat karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Sayangnya, terdapat oknum Notaris yang meminta penghadap menandatangani blangko kosong kemudian membuat salinan akta berdasarkan penandatanganan blangko kosong tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana pertanggungjawaban Notaris atas salinan akta yang dibuat berdasarkan penandatanganan blangko kosong oleh penghadap dan bagaimana perlindungan hukum terhadap penghadap yang menandatangani blangko kosong. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dengan jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang mengikat dan memiliki otoritas, bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan, serta bahan nonhukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan teknik kualitatif yang dirumuskan secara deduktif. Hasil yang diperoleh dari penelitian hukum ini adalah Notaris dapat diminta pertanggungjawaban alternatif maupun kumulatif secara perdata, administratif, dan pidana. Penghadap yang menandatangani blangko kosong dapat memperoleh perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

- (F) Acuan: 42 (1987-2021)
- (G) Pembimbing: Dr. Benny Djaja, S.H., M.H., M.Hum., M.Kn.
- (H) Penulis



Nada Salsabila

DAFTAR SINGKATAN

AJB	adalah Akta Jual Beli
APHT	adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan
BPHTB	adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPN	adalah Badan Pertanahan Nasional
DKD	adalah Dewan Kehormatan Daerah
HIR	adalah <i>Het Herziene Indonesich Reglement</i> (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui)
KUH Perdata	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MKN	adalah Majelis Kehormatan Notaris
MPD	adalah Majelis Pengawas Daerah
MPP	adalah Majelis Pengawas Pusat
MPW	adalah Majelis Pengawas Wilayah
PMH	adalah Perbuatan Melawan Hukum
PPh	adalah Pajak Penghasilan
PPJB	adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli
SHM	adalah Sertifikat Hak Milik
SKMHT	adalah Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
UUHT	adalah Undang-Undang Hak Tanggungan
UUPA	adalah Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria